

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI JALAN UMUM BERDASARKAN PERDA
PAMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS SATPOL PP
KOTA JAMBI)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Pidana Islam**



OLEH:

**REFORMAN SANDIAGO
NIM.SHP.151886**

PEMBIMBING:

**Drs. BAHARUDDIN AHMAD, M.H
DR. MARYANI, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHANTHAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, Januari 2021

Reforman Sandiango
NIM.8HP.151886

Jambi, Januari 2021

Pembimbing I :Drs. Baharuddin Ahmad, M.H

Pembimbing II :Dr. Maryani, S.Ag., M.HI

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sungai Duren
Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp (0741) 582021

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di
-Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Reforman Sandiango Yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI
NIP. 195621221 1984021001

Pembimbing II



Dr. Maryani, M.HI
NIP.19760907 2005012 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- /D.II/PP.009/04/2021

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Reforman Sandiagio
NIM : SHP.151886
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Maret 2021
Nilai Munaqasyah : 81,86 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Ruslan Abdul Gani, M.H
NIP. 19650929 200501 1 002

Penguji I

Dr. H. Umar Yusuf, M.HI
NIP.19591231 199203 1 003

Pembimbing I

Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI
NIP. 195621221 19840 2 001

Penguji II

Dr. H. Husin Bafaddal, Lc., MA
NIP.19711014 200312 1 003

Pembimbing II

Dr. Maryani, M.HI
NIP.19760907 200501 2 004

Sekretaris Sidang

Zarkani, S.Ag
NIP. 19760326 200212 1 001

Jambi, April 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
DEKAN

Dr. Sayuti, S.Ag, M.H
NIP. 19720102 2000031 005

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (رواه بخاري والمسلم)

Artinya: *Tangan yang diatas lebih mulia dibandingkan tangan yang berada dibawah¹*

¹ (HR. Bukhari 1472 dan Muslim 1035)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil'alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang
Maha Agung dan Maha Adil dan Maha

Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang
senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani
kehidupan ini. Atas karunia dan serta kemudahan yang engkau berikan
akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan
salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang
sangat kukasihi dan kusayangi.

Untuk Ayah dan Ibu

Z. Ansyori, HK dan Mardiana : Sebagai tanda bukti, hormat dan
rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini
kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan,
semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan
yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani
setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, ibu terimalah kado kecil
ini sebagai tanda keseriusanku dalam membalas semua
pengorbananmu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu
dan ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa membuat yang
lebih. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala
perasaan, dalam bekerja tanpa mengenal rasa lelah. Maafkan
anakmu.. ayah, ibu. Masih saja ananda menyusahkanmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pamerintah Kota Jambi, penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Jambi, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penanganan gelandangan dan penegemis (gepeng) di Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan insatrumen pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. **Pertama** : Penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan perda pamerintah Kota Jambi diketahui pelaku gelandangan dan pengemis pada dasarnya sudah dikenakan sanksi pidana, dalam penerapannya diatur dalam pasal 504, 505 KUHP dan Perda Kota Jambi Nomor. 29 Tahun 2016 tentang Gelandangan dan Pengemis dengan hukuman kurungan/denda dan sanksi pencabutan izin bagi instansi yang melakukan eksploitasi . **Kedua** Penanganan gelandang dan pengemis (gepeng) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan upaya Preventif dan Represif preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambidengan cara pemantauan, pendataan dan sosialisasi sedangkan upaya represif. Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan. Represif yang dilakukan meliputi; razia, penampungan tetap, identifikasi dan seleksi, kemudian melakukan rapat koordinasi atau sidang kasus, selanjutnya dilakukan penyuluhan, bimbingan mental, sosial, keagamaan, kemasyarakatan di panti sosial/penampungan. Bagi gelandangan dan pengemis yang terkena gangguan jiwa akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) pada tahap akhir gelndangan dan pengemis akan dikembalikan ketempat asal. **Ketiga** faktor pendukung penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yaitu peraturan pemerintah, koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan peran serta masyarakat dengan upaya tidak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis, dan adapun faktor penghambatnya adalah tranmigrasi dari desa ke kota, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat yang masih banyak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis (gepeng).

Kata Kunci : Penerapan Pidana,Gelandangan dan Pengemis

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang suri teladan umat, yang telah membawa umat-Nya kealam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Perjalanan panjang disertai perjuangan yang melelahkan terasa begitu indah untuk dikenang suka dukanya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)”**, untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, akhirnya mencapai titik akhir dengan penuh rasa syukur.

Kemudian dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, maka Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan Skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi Asy'ari, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agussalim, S.Th, MA, M.IR.,Ph.D. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, bapakDr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. Ishaq, M.Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syraiah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI.,M.HI dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A., HK, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariaah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hdan Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI.,M.HIselaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariaah UIN STS Jambi.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Aamin.

Jambi, Januari 2021
Penulis

Reforman Sandiango
NIM.SHP.151886

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. KerangkaTeori.....	8
E. KerangkaKonseptual.....	7
F. TinjauanPustaka.....	26
BAB II :METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Unit Analisis.....	31
E. Instrumen Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	33
H. Jadwal Penelitian	35
BAB III : GAMBARAM UMUM PENGADILAN NEGERI JAMBI	
A. Historis	36
B. Geografis	38

C. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.....	40
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	42
E. Visi, Misi, Tugas dan Motto	43

BAB IV :PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Kota Jambi	46
B. Upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi	50
C. Faktor pendukung dan penghambat penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi	55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
C. Kata Penutup	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel. 01 Jadwal Penelitian.....	36
----------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 01. Letak Geografis Satpol PP Kota Jambi.....	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, di setiap kota selalu terdapat daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, gelandangan. Dalam aktifitas sehari-hari kita sering mendengar istilah gelandangan dan pengemis yang disingkat gepeng. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Keduanya menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil. Hal ini karena penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan yang hingga saat ini belum berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.²

²Suparlan P, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: PT. Obor Indonesia, 1993), hlm.179

Didaerah-daerah atau didesa-desayang kebanyakan belum tersentuh pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Dari sini masyarakat desa berantusias untuk mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Akan tetapi kehidupan dikota tidak berbeda jauh dengan kehidupan didesa, mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan dikota karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Bagi masyarakat miskin dengan keterampilan yang kurang memadai dan tidak mendapatkan pekerjaan dikota, maka mereka berinisiatif untuk mendapatkan uang dengan cara memohon belas kasih dari orang lain atau meminta-minta atau mengemis. Tingkat kemiskinan yang parah ini kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup, kondisi tersebut memaksa anak terlibat dan ikut keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang ditempat keramaian seperti lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, kampus, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian untuk sekedar mengharapkan imbalan walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapatkan ucapan terimakasih. setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk.³

³Observasi penelitian, 12 Desember 2019

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu menginginkan adanya ketentraman, ketertiban maupun keteraturan. Keinginan tersebut selaluberkembang dalam pergaulan hidup manusia di masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Dalam proses mencapai ketentraman, ketertiban dan keteraturan ini tidak jarang kita temukan pula terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan. Mengatasi hal yang demikian, maka perlu kiranya dibuat suatu perangkat aturan untuk mengatur diri manusia itu agar supaya tercapai dan terciptaketertiban. Aturan yang dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untukberprilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup dimasyarakat.⁴

Salah satu bentuk pelanggaran hukum khususnya hukum pidana adalah dalam bidang ketertiban umum seperti misalnya mengenai masalah gelandangan dan pengemis. Masyarakat umum lebih populer menggunakan singkatan “Gepeng” untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut.⁵ Eksistensi gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam lingkungan masyarakat jelaslah sangat meresahkan karena disamping sebagai pelanggaran hukum juga

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-12, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 1

⁵ I Gusti Agung D H, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, (Denpasar, Universitas UDAYANA, 2015), hlm. 4

merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele dandibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran gepeng dalam masyarakat tidak dapat dibendung, bahkan kian hari jumlahnya cenderung makin banyak dan sulit ditanggulangi secara tuntas.

Gelandangan dan pengemis diatur dalam hukum positif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 yaitu; Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu dan pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Huku Pidana (KUHP) Pasal 505 yaitu: Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dan Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁶

Selanjutnya gelandangan dan pengemis juga diatur didalam peraturan walikota Jambi tentang gelandangan dan pengemis :

Gelandang dan pengemis di Kota Jambi perlu ditanggulangi secara komprehensif dan terpadu guna meningkatkan kebutuhan jasmani, rohani dan kehiupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak manusia

⁶ *Ibid*, hlm

dengan nilai-nilai Pancasila; berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan; setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis, setiap orang/kelompok dan badan hukum dilarang mengkoordinir atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan sendiri ataupun orang/kelompok lain.⁷

Islam juga mengatur tentang hukum bagi pelaku gelandangan dan pengemis, hadits Rasulullah SAW.

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (رواه بخاري والمسلم)

Artinya: *Tangan yang diatas lebih mulia dibandingkan tangan yang berada dibawah*⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

⁷ Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan.

⁸ (HR. Bukhari 1472 dan Muslim 1035).⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Kota Jambi?
- b. Bagaimana upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Penelitian masalah yang berhubungan dengan barangkali sudah melimpah dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan. Oleh karena itu supaya penelitian ini menjadi fokus terhadap persoalan yang dikaji maka dipandang perlu membentuk suatu batasan masalah sehingga kajian tidak melebar dan dalam rangka agar penelitian menjadi sebuah penelitian yang utuh dan komprehensif tentang persoalan yang dibahas, penelitian membicarakan masalah keberadaan Penelitian ini menitikberatkan padapenerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di jalan umum berdasarkan Perda Pemerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan Perda Pemerintah Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Jurusan

Hukum Pidana Islam fakultas Sayri`ah tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan umum berdasarkan perda pemerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)

b. Secara Akademik

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi stara satu (S1) jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana yang dijelaskan oleh Ronny Harnitijo, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis⁹. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori pidana yaitu:

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorieen*)

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.¹⁰ Pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*qui peccatum*). Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai

⁹ Ronny Harnitijo dalam buku Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220

¹⁰ Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013) hlm. 23

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidananya dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) akan tetapi melainkan supaya orang yang jangan melakukan kejahatan lagi¹¹.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi yakni:

- 1) Teori gabungan menitik beratkan unsure pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zever Bergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Teori gabungan yang menitik berat kan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.

¹¹ *Ibid*, hlm.8

¹² Djasman Samosir, *Teori Hukum Pidana*, (Jakarta : Erlangga,1998), hlm.13

- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tatatertib masyarakat.¹³

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- 2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- 3) Merehabilitas pelaku
- 4) Melindungi masyarakat¹⁴

Teori pidanaan diatas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan pidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dikota Jambi, agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana kembali.

2. Kerangka konseptual

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagiannya. Ini berarti penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.¹⁵ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Renika Cipta,1986), hlm. 22-23

¹⁴ *Ibid*, hlm 24

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Cet. ke-2, Buku Kompas, 2006), hlm. 169.

kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berikutnya, Hamis MC. Rae jugamengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum tersebut harus dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih

¹⁶*Ibid*, hlm. 5-8.

baik jika pelaksanaannya mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.¹⁷

b. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ‘*strafbaarfeit*’, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictum. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang maka delik (*strafbaar feit*) memuat unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatanitu dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 17.

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur objektif, unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
- 2) Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan teramsuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

c. Hukum Positif

Hukum Pidana Positif ialah *Stafrecht* dalam bahasa belanda, *Criminal Law* dalam bahasa inggris, dalam kamus hukum dikatakan hukum pidana “peraturan hukum mengenai pidana; hukum yang mencangkup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.”¹⁹

¹⁸ Teguh prasetyo., *Hukum pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 20015), hlm 47-49

¹⁹ *Ibid*, hlm 217.

d. Pengertian Gepeng

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “gepeng” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, namun juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.²⁰ Apabila kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah yang populer digunakan di Amerika Serikat untuk menyebutkan gelandangan dan pengemis adalah *homeless*.

Pengaturan tentang hal ini secara umum telah termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.²¹ Fakir miskin dalam realitanya di masyarakat sangat erat kaitannya dengan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal

²⁰ Maghfur Ahmad, *Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, *Jurnal Imiah, STAIN* Pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010) hlm.2.

²¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang yang meminta-minta”.²²

Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, namun tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati, tidak membayar pajak misalnya.²³

Pengertian lainnya mengenai gelandangan dan pengemis juga termaktub pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi:

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang

²² WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 216.

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm. 49.

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.²⁴

Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, atau tempat tinggal “tetapnya” tidak termasuk dalam wilayah pencacahan atau blok sensus yang ada. Karena pada dasarnya blok sensus dan wilayah pencacahan sudah memasukkan semua tempat rumah tinggal yang lazim maka gelandangan merupakan mereka yang tidak tinggal di rumah tangga dan pemukiman yang ada. Dalam pelaksanaan sensus pencacahan gelandangan ditujukan pada daerah-daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan tempat-tempat konsentrasi hunian orang-orang di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, di teras toko, di taman-taman atau daerah hunian gelandangan yang dikenali. Jadi menurut definisi ini gelandangan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan-kawasan yang tidak layak untuk tempat tinggal.²⁵

Menurut Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1.

²⁵ Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E, 1998), hlm. 12.

di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

e. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit masyarakat (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Gelandangan dan pengemis hidup dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas kasihan atau pemberian orang lain, berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, *traffic light*, dan perempatan jalan yang mana keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dirasa sangatlah mengganggu dan meresahkan.

Pada dasarnya melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut tidaklah mudah. Sepanjang hari para gelandangan dan pengemis harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri dibawah panas sinar matahari, kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika menggelandang dan mengemis di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan menggelandang dan mengemis karena kegiatan tersebut selama ini dianggap oleh

masyarakat sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi yang melakukannya. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan menggelandang dan mengemis ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas apalagi bagi orang-orang yang tinggal di desa dan berencana mengadu nasib ke kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan yang cukup. Hal tersebut membuktikan bahwa menggelandang dan mengemis tersebut tidaklah mudah dan memerlukan kemampuan serta jiwa yang berani untuk menggelandang dan mengemis, akan tetapi bagi sebagian orang yang tidak memiliki rasa malu, maka kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan hal yang mudah dan paling enak untuk dijalani.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yakni:

- 1) Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- 3) Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.³⁷

- 4) Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, diantaranya seperti:
 - 5) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
 - 6) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
 - 7) kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencahariannya.

Uraian diatas menunjukkan adanya beberapa faktor sosial budaya yang juga menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berikutnya, menurut Dimas Dwi Irawan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Merantau dengan modal tidak dari gelandangan dan pengemis yang

berkeliruan dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka mencoba dan berusaha meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekad dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

- 2) Malasberusaha, Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebihdahulu.
- 3) Disabilitas fisik/cacatfisik, adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan pekerjaan yang layak membuat merek pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.
- 4) Tidak adanya lapangankerja, sulitnya mencari kerja, apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan meminta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.
- 5) Mengemis daripadamenganggur, akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran menganggur maka lebih

- baik menggelandang dan mengemis
- 6) Mahalnya harga kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 7) Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi dihidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.
 - 8) Ikut-ikutan saja, kehadiran pendatang baru sebagai gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapatkan penghasilan di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.
 - 9) Disuruh orangtua, biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak. Mereka bekerja karena diperintah orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadinya eksploitasi anak.³⁹
 - 10) Menjadi korban penipuan, penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak tertutup kemungkinan dapat disebabkan oleh karena kondisi



mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya dapat terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat virus. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang atau bertahan hidup di kota.⁴⁰

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berdampak meningkatnya gelandangan dan pengemis. Menurut Noer Effendi, munculnya gelandangan dan pengemis dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni:

- 1) Faktor Eksternal, diantaranya:
 - a) Gagal dalam mendapatkan pekerjaan;
 - b) Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang, dll; dan
 - c) Pengaruh orang lain.
- 2) Faktor Internal, diantaranya:
 - 1) Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan;
 - 2) Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri;

- 3) Kurangnya kesiapan untuk hidup di kota besar; dan
- 4) Sakit jiwa, cacat tubuh.⁴¹

Selanjutnya, menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Tahun 2005, selain faktor eksternal dan internal, terdapat pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, diantaranya:

- 1) Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- 3) Kurangnya keterampilan kerja. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasarkerja.
- 4) Faktor sosial budaya. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, diantaranya:⁴²
- 5) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- 6) Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinandankondisimerekasebagaigelandangandan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.⁴³

f. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.²⁶

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

²⁶ KBBI.digital.co.id

atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".²⁷

²⁷<http://sejarah.satpol.pp.indonesia.co.id.12-03-2018>

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Norika Priyantoro dengan judul “Penanganan Gepeng dalam Prespektif Siyasa”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan gepeng terkait ancaman pidana dan denda bagi pelaku gepeng berdasarkan PERDA DIY No.1 tahun 2014. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasa dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program desaku menanti yang berada di Gunung Kidul.²⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Igusti Agung D H, dengan judul “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar berdasarkan PERDA no. 15 Tahun 1993. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar belum berjalan/dilaksanakan secara maksimal. Faktor-faktor yang menjadi

²⁸ Skripsi, *Penanganan GEPENG Dalam Prespektif Siyasa*, (Yogyakarta : UIN SUKA , 2015)

penghambat penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, berikutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu tindak pidana pergelandangan belum disebutkan secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 15 Tahun 1993 jo. No. 3 Tahun 2000 dan belum adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada gelandangan pengemis, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu berupa kurang pedulinya masyarakat Kota Denpasar akan permasalahan gelandangan dan pengemis, masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu/uang kepada gelandangan pengemis, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat bertentangan dengan ide pemidanaan terhadap gelandangan pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang kurang tegas. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yang berupa sarana/fasilitas dan jumlah petugas pelaksanaan operasi/razia atau penertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar (Satpol PP Kota Denpasar) cukup memadai, dan faktor substansi hukum (*legal substance*) itu sendiri karena keberadaannya sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis masih sangat diperlukan dan layak dipertahankan.²⁹

²⁹ Igusti Agung D H, *Penegakkan hukum pidana dalam upaya penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar*, (Denpasar : Universitas Udayana Denpasar, 2015)

3. Skripsi yang ditulis oleh Sherdilla DWI R S, “Tinjauan Kriminologi Dampak GEPENG Terhadap Criminal Diwilayah Polsek Rappocici Kota Makassar”, dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan kriminologi dampak gepeng yang banyak menimbulkan pidana di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan gelandangan dan pengemis tidak membawa dampak yang terlalu besar terhadap jumlah kriminalitas di wilayah Polsek Rappocini, hal ini dikarenakan jumlah kasus yang pelakunya adalah gelandangan dan pengemis hanya beberapa persen dari keseluruhan kasus yang ditangani oleh pihak Polsek Rappocini. Untuk mengatasi hal itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat, karena hal ini termasuk patologi sosial yang menjadi tanggungjawab bersama. Disamping itu Hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri terkait kriminalitas gelandangan dan pengemis. dalam hal ini Islam tidak membedakan aturan hukum bagi gepeng atau yang bukan gepeng, karena Hukum Islam bersifat adil dan tidak memihak. Implikasi dari penelitian ini bahwa sebaiknya untuk mencegah peningkatan kasus kriminal oleh gelandangan dan pengemis (gepeng), sangat diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak, karena hal ini menyangkut permasalahan dalam masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah beserta instansi-instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan penanganan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis (gepeng).³⁰

³⁰ Sherdilla DWI R S, *Tinjauan Kriminologi Dampak GEPENG Terhadap Criminal Diwilayah*

Adapun persamaan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama berobjek tentang GEPENG, dan adapun perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan ialah penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis di jaalan umum bedasarkan umum berdasarkan perda pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)

BAB II

METODE PENELITIAN

Merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis. Dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.³¹

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi, dengan pertimbangan bahwa di Jambi terdapat banyaknya gelandangan dan pengemis.

³¹Zainuddin ali, M.A, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar grafika,2014) hlm 17-18

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris Sosiologis. penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah peneletian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³²

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adlah data primer dan skunder

b. Sumber data

1) Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian , atau keseluruhan data hasil peneltian yang diperoleh di lapangan.³³Dengan wawancara bersama responden yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutif, mencatat buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁵

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.70

³³Sayuti Una, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi : Syariah Press,2012), hlm.34

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm 114.),h.70

³⁵ *Ibid*, hlm.99

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi adalah Pengadilan Negeri Jambi. Sedangkan respondennya terdiri dari:

1. M. Fajri, S.E selaku Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Jambi
2. Munawir selaku Wadanton IV Satpol PP Kota Jambi
3. Indra Danru II Satpol PP Kota Jambi
4. Anggota Satpol PP Kota Jambi

Dari keseluruhan unit analisis dengan jumlah reponden sebanyak 4 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* (Sampling Secara Bertujuan), yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.³⁶

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpul data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau

³⁶ *Ibid.* 114.

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (Panduan Wawancara).

- c. Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman sebagai berikut:³⁷

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.³⁸ Reduksi data atau *data reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

³⁷ Miles dan Huberman dalam buku Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85-87.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis maka penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing –masing terdiri dari sub-bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

Pada bab satu adalah Pendahuluan yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada bab dua ini meliputi metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik dan analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Selanjutnya pada bab tiga dipaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang bertepatan di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada bab empat ini merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

Pada bab lima yang berisikan pada penutup dan terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

H. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka penulis menyusun jadwal sebagai berikut:



Tabel 1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2020-2021											
		Oktober		November		Desember	Januari		Februari	Maret	Mei	Juni	Juli
		1	2	3	4	3	4	4	1				
1.	Pengajuan Judul	X											
2.	Pembuatan Proposal	X											
3.	Penunjukan Dosen Pembimbing	X											
4.	Keluar Jadwal Seminar		X										
5.	Ujian Seminar Proposal		X										
6.	Pengesahan Judul			x									
7.	Surat Izin Riset			x									
8.	Pengumpulan Data				x								
9.	Pengelolaan dan Analisis Data				x								
10.	Bimbingan dan perbaikan Skripsi						x						
11.	Agenda dan Ujian Skripsi												
12.	Perbaikan dan Penjilidan												

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM AL-FALAH
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 10 November 1948 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang mawadahi sebaigian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.³⁹

Pada tanggal 3 Maret 1950, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pemebentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

³⁹ Angga Setyo P, *Pelaksanaan Fungsi Polisi pamong Praja*, (Semarang: UNSA, 2019), hlm.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemeberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi. Saat UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang beranggotakan dari gabungan anggota Ketertiban Umum dan Anggota Satuan Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat ini berkedudukan di bawah Mantri Hansip. Sehingga kedua pasukan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.


B. Georafis

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi merupakan kawasan daerah pemerintah Kota Jambi yang luasnya 205,38 km. Dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 8 feet 10 meter, terletak antara 103 drajat 40:0,22''LS. Topografi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%= 11,362 Ha) bergelombang (2-5%)=8,061 Ha) dan sedikit curam (15-40%=v41 Ha) bagian terbesar wilayah

merupakan daerah daratan rendah dibelah oleh aliran sungai Batang Hari sedang wilayah tertingginya lebi kurang 10 sampai 60 meter diatas permukaan laut.⁴⁰

Suhu rata-rata berkisar antara 26,1°C sampai dengan 27,0°C dengan suhu maksimal 31,4 C yang terjadi pada bulan mei dan agustus suhu minimun 26,6 C terjadi bulan agustus cuaca hujan antara 26,8 mm sampai dengan 331,2 mm dengan jumlah hari hujan 13 sampai 25 hari perbulannya kecepatan angin ditiap bulan hampir merata antara 12 knots hinga 25 knots, sedangkan rata-rata kelembapan uadara sekitar 80 % sampai dengan 86%.

Gambar .01 Letak Geografis.⁴¹



⁴⁰ Dokumentasi Satpol PP Kota Jambi. 2019

⁴¹<http://data.letakgeografis.provinsi.jambi.2019>.

C. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin di butuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang menegenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalan sistem pemerintahan diwilayah administratifnya. Namun menurut Misdayani (1993), Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, yang memuat ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang GEPENG

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.⁴²

E. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berwibawa dalam Pelaksanaan Tugas, Menjadi Pengayom dan Pelayan Masyarakat Kota Jambi serta Penegak Perda yang Tangguh dan Mumpuni”


b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kebenaran dan keadilan.

⁴²Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 7.

3. Menciptakan kondisi wilayah Kota Jambi yang kondusif, guna mendukung lancarnya pembangunan daerah.
4. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat.
5. Membangun jiwa kepomongprajaan agar dapat menjadi abi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas, pengayom, dari pelindung masyarakat.
6. Meningkatkan ketaatan / kesadaran warga masyarakat. Aparatur atau badan hukum terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tuga.
8. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Gambar 1 Struktur Organisasi Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi.⁴³



⁴³Dokumentasi Satpol PP Kota Jambi. 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Gelandangan dan Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi.

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi cukup meresahkan masyarakat dan dapat memberikan citra yang tidak baik bagi Kota Jambi sebagai kota yang berwawasan budaya dan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan maupun pusat pengembangan dan tujuan pariwisata. Dalam prinsip hukumnya seorang/sekolompok orang yang merupakan sebagai gelandangan dan pengemis secara hukum pemerintah daerah dan hukum positif sudah dikenakan sanksi.

Sebagai dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukumpidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Jambi diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), dan secara khusus untuk di Kota Jambidalam Peraturan Daerah Kota Jambi No. 29 Tahun 2016 tentang Gelandangan dan Pengemis (gepenag) yakni Pasal 20 Ayat (1,2 dan 3).

Pasal 504 KUHP menegaskan larangan kegiatan pengemisan atau memintaminta di tempat umum sebagai berikut:

1. Barang siapa mengemis di tempat umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;

2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Berikutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan tentang larangan kegiatan pergelandangan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Daerah Kota Jambi No. 29 Tahun 2016 tentang gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis.
2. Pasal 20 ayat (2): Setiap orang atau sekelompok orang dan badan hukum dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
3. Pasal 20 ayat (3): Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya. Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

20 diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Pembatalan izin.

Mengacu pada ketentuan hukum pidana tersebut diatas, jelaslah setiap seorang/sekelompok orang sebagai pelaku glandangan dan pengemis (gepeng) maka jelaslah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 504, 505 KUHP dan Pasal 20 ayat (1,2 & 3) Perda Kota Jambi No. 29 Tahun 2016 berupakegiatan pergelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Jambi dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda.

Tidak semua kegiatan pergelandangan dan pengemis dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Perda Kota Jambi tersebut karena sudah ditegaskan secara limitatif dalam rumusan pasal-pasal nya bahwa yang dapat ditindak, diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana tersebut adalah gelandangan dan pengemis yang melakukan pergelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum, seperti: pasar, terminal, pusat perbelanjaan, kawasan pertokoan, *traffic light* dan jalan raya, ini berarti kegiatan pergelandangan dan pengemis yang tidak dilakukan di tempat umum seperti pengemis yang meminta-minta di rumah-rumah penduduk tidak dapat dikenakan

sanksi pidana menurut KUHP dan Perda Kota Jambi tersebut diatas.

Bapak Fajri mengatakan:

Secara hukum posistif dan peraturan daerah setiap pelaku gelandangan dan pengemis dikenakan sanksi pidana, baik itu sanksi kurungan maupun denda, ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh seorang/sekelompok orang maupun orang tua/wali/keluarga maupun yang menyuruh (eksploitasi) anak mereka untuk mengemis dan menelantarkan mereka sehingga menjadi seorang gelandangan. maka dari pada jika yang melakukan eksploitasi anak ini adalah oarang tua/wali maka mereka akan dipanggil dan diperingati atas undang-undang perlindungan anak. Namun jika kedapatan seorang/sekelompok orang yang benar-benar memperkerjakan anak-anak sebagi pengemis dan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.⁴⁴

Dari keterangan diatas dapat diketahui pelaku gelandangan dan pengemis pada dasarnya sudah dikenakan sanksi pidana, dalam penerapannya diatur dalam pasal 504, 505 KUHP dan Perda Kota Jambi Nomor. 29 Tahun 2016 tentang Gelandangan dan Pengemis dengan hukuman kurungan/denda dan sanksi pencabutan izin bagi instansi yang melakukan eksploitasi.

⁴⁴Wawancara bersama Bapak Fajri, Selaku Kabid Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

B. Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoil PP) melakukan upaya penanganan gelandangan pengemis dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Perda Pemerintah Kota Jambi No 29 Tahun 2016 Tentang Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan

Pemantauan dan Pengendalian terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Bapak Fajri mengatakan:

Pemantauan yang dilakukan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat dilakukan dengan cara Pendataan terhadap titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis; Patroli yang dilakukan setiap hari secara terus menerus oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta dinas instansi terkait; dan Perseorangan, keluarga, kelompok, dan Organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat memberikan informasi mengenai titiktitik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial dan Teanaga Kerja.⁴⁵

b. Pendataan

Pendataan yang dilakukan adalah pendataan terhadap mengenai titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis di Kota Jambi.

Bapak Munawir mengatakan:

Pendataan terhadap titik rawan dan/atau kantong-kantong gelandangan dan dilakukan dengan tahapan tahapan, diantaranya; Jika menerima laporan dari Petugas Patroli maupun organisasi masyarakat dan perseorangan tetang titik-titik rawan atau kantongkantong gelandangan dan pengemis kemudian melakukan identifikasi berdasarkan kriteria demografi seperti jumlah, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan fisik dan mental, asal daerah, identitas diri, kondisi sosial ekonomi, dan keterampilan.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Fajri, Selaku Kabid Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Munawiri, Selaku Wadanton VI Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

c. Sosialisasi

Sosialisasi pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis di lakukan pada semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bapak Munawir mengatakan:

Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan bekerja sama dengan perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial , organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait. Sosialisasi secara tidak langsung dapat melalui media cetak maupun media elektronik. Seperti Instagram, Whatsapp, Twitter, Wbsite, dan media social lainnya.⁴⁷

2. Refresif

Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan. Represif yang dilakukan meliputi :

- a. Razia;
- b. Penampungan tetap;
- c. Identifikasi dan seleksi;
- d. Rapat koordinasi atau sidang kasus;

⁴⁷Wawancara bersama Bapak Munawir Selaku Wadanton Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

- e. Peyuluhan, bimbingan mental, sosil, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan;
- f. Dirujuk ke rumah sakit jiwa bagi gelandangan psikotik; dan
- g. Dikembalikan ke tempat asal.

Bapak Fajri mengatakan:

Pelaksanaan Razia wajib memperhatikan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk penanganan lebih lanjut. Razia dalam satu tahun itu sebanyak 25 kali dan dalam satu bulan bisa dilakukan razia 1/2 dan bahkan 3 kali oleh Satpol PP sendiri maupun gabungan dengan Dinas Sosial, Ketenaga kerjaan dan kepolisian. Gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terkena razia untuk kedua kalinya akan di proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah ditangkap maka mereka akan ditempatkan di penampungan sementara di dalam Panti Penampungan Sementara terhadap gelandangan pengemis (gepeng) setelah pelaksanaan razia di lakukan dalam rangka pendataan dan seleksi. Selama dalam Panti Penampungan Sementara, Dinas bersama-sama instansi terkait wajib memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan dan kesopanan. Penyuluhan, bimbingan mental/social, dan konseling psikologis. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasi, identifikasi dimaksud yaitu berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, tempat asal, umur, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, lama waktu menggelandang dan mengemis, identitas diri. Hasil dari identifikasi dipakai untuk menentukan seleksi bagi gelandangan dan pengemis baik

untuk direhabilitasi sosial di Panti Sosial maupun dikembalikan ke tempat asal.⁴⁸

Bapak Munawir Juga mengatakan:

Berdasarkan hasil seleksi selanjutnya di lakukan tindakan lanjut yang meliputi : Dilepaskan dengan syarat, dimasukkan dalam panti social, direhabilitasi, Dirujuk ke rumah sakit jiwa bagi gelandangan psikotik, dikembalikan kepada keluarga/ke tempat asal atau kampung halamannya dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Koordinasi penanganan gelandangan pengemis wajib dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi terkait.⁴⁹

Dari keterangan diatas upaya penanganan gelandangan dan pengemis dengan upaya Preventif dan Represif preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambidengan cara pemantauan, pendataan dan sosialisasi sedangkan upaya represif. Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan. Represif yang dilakukan meliputi;

⁴⁸Wawancara bersama Bapak Fajri, Selaku Kabid Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

⁴⁹Wawancara bersama Bapak Munawir, Selaku Wadanton VI Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

Razia, Penampungan tetap, identifikasi dan seleksi, rapat koordinasi atau sidang kasus, peyuluhan, bimbingan mental, sosil, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan, dirujuk ke Rumah Sakit jiwa bagi gelandangan psikotik, dan dikembalikan ke tempat asal.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Kota Jambi.

1. Faktor Pendukung

a. Peraturan Pemerintah

Pemerintah Kota Jambi terus memberikan upaya-upaya dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam hal ini dengan wujud mengeluarkan Perda No. 29 Tahun 2019 tentang penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Jambi demi terwujudnya kesetaraan sosial bagi masyarakat Kota Jambi.

Bapak Munawir mengatakan:

Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian khusus kepada gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Jambi. Dengan adanya perda ini menjadikan salah satu sumber hukum dan sangat penting sebagai acuan dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Jambi. Sehingga bisa membuat instansi terkait maupun masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan ikut menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Jambi.⁵⁰

b. Koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait

Untuk mendukung terlaksananya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga bekerja sama dengan Instansi/Dinas lainnya, seperti:

- 1) Dinas Sosial (DinSos)
- 2) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan
- 3) Dinas Kesehatan

Bapak Fajri mengatakan:

Koordinasi bersama Instansi/Dinas lainnya sangat berperan penting dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Jambi agar berjalan dengan maksimal, Dinas Sosial akan memberikan jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis (gepeng), dinas kesehatan memberikan jaminan kesehatan, dan dinas ketenagakerjaan memberikan pelatihan skil keahlian dalam bidang usaha.⁵¹

c. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat diharap untuk tidak membiasakan memberikan uang dan/atau barang terhadap para gelandangan dan pengemis dijalanan, hal tersebut untuk

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Munawir, Selaku Wadanton VI Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

⁵¹ Wawancara bersama Bapak Fajri, Selaku Kabid Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan. Masyarakat yang ingin membantu gelandangan dan pengemis karena rasa kemanusiaannya bias memberikan bantuan melalui Dinas Sosial, sehingga bantuan tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Bapak Munawir mengatakan:

Perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Jambi dengan langkah kecil tidak memberikan uang/barang secara langsung kepada pengemis di jalanan, karena kegiatan ini secara tidak langsung bisa mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis.⁵²

2. Faktor Penghambat

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaannya, diantaranya:

1. Transmigrasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud tuannya untuk mencari kerja dengan kemampuan yang sedikit membuat salah satu faktor terjadinya pelaku gelandangan dan pengemis.

⁵² Wawancara bersama Bapak Munawir, Selaku Wadanton VI Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

Bapak Fajri mengatakan:

Gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada di Kota Jambi keseluruhannya merupakan bukan warga masyarakat Kota Jambi, pribumi Kota Jambi akan malu (Budaya) jika mereka melakukan hal tersebut, maka dari pada itu pelakugelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan pendatang yang berasal dari luar kota/kabupaten maupun luar provinsi/pulau. Karena mereka beranggapan bahwa kota jambi salah satu tempat yang masih aman untuk gelandangan dan pengemis untuk melakukan operasinya.⁵³

2. Sarana dan Prasarana

Kurangnya Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Seperti panti rehabilitas, penampungan dan tempat tinggal yang layak bagi

3. Peran Serta Masyarakat.

Selain menjai paktor pendukung peran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi.

Bapak Munawir mengatakan:

Jika masyarakat tidak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis maka pelaku gelandangan dan pengemis akan berkurang, namun masyarakat di Kota Jambi ini mereka memiliki tingkat keibaan yang begitu tinggi, dan kita juga tidak bisa melarang mereka untuk melakukannya, terkadang memang diberikan kepada mereka yang

⁵³Wawancara bersama Bapak Fajri, Selaku Kabid Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

benar-benar membutuhkannya, namun tidak pula menutup kemungkinan pemberian tersebut kepada pihak yang salah, seperti hasil pelaku eksploitasi dan kepura-puraan dengan mengharapkan belas kasihan. Jika pemberian uang/benda ini sering dilakukan maka akan terus menerus meningkatkan kemalasan pada pelaku gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Jambi.⁵⁴

Dari keterangan diatas dapat diketahui faktor pendukung penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yaitu peraturan pemerintah, koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan peran serta masyarakat dengan upaya tidak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis, dan adapun faktor penghambatnya adalah transmigrasi dari desa ke kota, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat yang masih banyak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis (gepeng).

⁵⁴Wawancara bersama Bapak Munawir, Selaku Wadanton VI Tibum & Tranmas Satpol PP Kota Jambi, 16 Maret 2020

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupatena Muro Jambi Nomor. 9 Tahun 2012 tentang retribusi, dalam penarikan sampah lingkungan Pemerintah Daerah Muaro.Jambi memberikan tarif berdasarkan kelompok/kategorinya, antara lain; perumahan, perkantoran, ruko/usaha menengah dan PT/perusahaan. Dalam penarikan retribusi dilakukan sebanyak satu kali dalam satu bulan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dari rumusan masalah penelitian, antara lain:

1. Penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di jalan umum berdasarkan perda pemerintah Kota Jambi diketahui pelaku gelandangan dan pengemis pada dasarnya sudah dikenakan sanksi pidana, dalam penerapannya diatur dalam pasal 504, 505 KUHP dan Perda Kota Jambi Nomor. 29 Tahun 2016 tentang Gelandangan dan Pengemis dengan hukuman kurungan/denda dan sanksi pencabutan izin bagi instansi yang melakukan eksploitasi.
2. Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)di Kota Jambi penanganan gelandnagan dan pengemis dengan upaya Preventif dan Represif preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.Tindakan

pengecahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambidengan cara pemantauan, pendataan dan sosialisasi sedangkan upaya represif. Represif dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan. Represif yang dilakukan meliputi; Razia, Penampungan tetap, identifikasi dan seleksi, rapat koordinasi atau sidang kasus, peyuluhan, bimbingan mental, sosil, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan, dirujuk ke Rumah Sakit jiwa bagi gelandangan psikotik, dan dikembalikan ke tempat asal.

3. Faktor pendukung penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yaitu peraturan pemerintah, koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan peran serta masyarakat dengan upaya tidak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis, dan adapun faktor penghambatnya adalah tranmigrasi dari desa ke kota, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat yang masih banyak memberikan uang/benda kepada gelandangan dan pengemis (gepeng).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan adalah penanggulangan terhadap gepeng yang ada dikawasan Kota Jambi agar segera ditindak lanjuti.

C. Kata Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S.I) pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.

Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis.

Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi amal ibadah bagi penuli, serta menjadi bahan tambahan rujukan khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun. *Ihdinash-shiroothol-mustaqim*. Aamiin.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta,1986).

Angga Setyo P, *Pelaksanaan Fungsi Polisi pamong Praja*, (Semarang: UNSA, 2019)

Djasman Samosir, *Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga,1998)

Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)

Igusti Agung D H, Penegakkan hukum pidana dalam upaya penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar”, (: Denpasar : Universitas Udayana Denpasar, 2015)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2017)

Miles dan Huberman dalam buku Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85-87.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Maghfur Ahmad, *Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, Jurnal Imiah, STAIN Pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010.*

Ronny Harnitijo dalam buku Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm,220

Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005)

Sayuti Una, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi : Syariah Press,2012)

Sherdilla DWI R S, *Tinjauan Kriminologi Dampak GEPENG Terhadap Criminal Diwilayah Polsek Rapocici Kota Makasarar*”, (Makassar : UIN ALAUDDIN, 2017)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-12*,(Jakarta: Rajawali Press, 2013)

Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E, 1998), hlm. 12.

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990)

Zainuddin ali, M.A, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar grafika,2014)

B. Internet, Skripsi, dan Lain-Lain

Skripsi, *Penanganan GEPENG Dalam Prespektif Siyasah*(Yogyakarta : UIN SUKA , 2015)

I Gusti Agung D H, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, (Denpasar, Universitas UDAYANA, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<http://sejarah.satpol.pp.indonesia.co.id.12-03-2018>



DOKUMENTASI



Gambar. 01 bersama Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Jambi



Gambar.02 bersama Wadanton IV Satpol PP Kota Jambi



Gambar. 03 Dokumentasi wawancara



Gambar. 04 Dokumentasi bersama Satpol Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Rreforman Sandiago	
Tempat Tanggal Lahir	: Rambahan, 27 Juli 1998	
Jenis kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Tinggi Badan	: 175 M	
Berat Badan	: 65 Kg	
No. Hp	: 0831-2161-2625	
Email	: rsandiago870@gmail.com	
Alamat	: RT. 03 Ds. Rambahan Kecamatan Ma. Bulian Kab. Batanghari	

Data Pendidikan

Strata Satu	: UIN STS Jambi	: 2015-2021
SMA	: SMA N 6 Batanghari	: 2012-2015
SMP	: MTS N Sridadi	: 2009-2012
SD	: SDN 159/I Ds. Rambahan	: 2003-2009

Kemampuan

Ms. Word, Power Point& Excel